



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 28 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM KEBAKARAN, ANGIN DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya bencana alam Kebakaran, Angin dan Tanah Longsor pada kurun waktu Bulan Nopember sampai dengan akhir Bulan Desember 2011, di Kabupaten Pacitan yang mengakibatkan kerugian/kerusakan harta benda dan rumah penduduk sehingga perlu segera diadakan penanganan;
- b. bahwa sehubungan dukungan dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran, Angin dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran, Angin dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Penerima Dana dari Anggaran Belanja Tidak Terduga dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan ;
 6. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/28 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 25 - 1 - 2012****PENERIMA DANA DARI ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
KEBAKARAN, ANGIN DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KECAMATAN	NAMA	ALAMAT	JENIS BENCANA	JUMLAH BANTUAN
1		2	3	4	8
1	NAWANGAN	Suradi	Rt 04 Rw 11 Dsn Jelok Ds Tokawi	Tanah Longsor	1.000.000
		Mistam	Rt 03 Rw IX Dsn Krajan Ds Gawang	Tanah Longsor	1.000.000
		Tumani	Rt 01 Rw 04 Dsn Dawuhan Ds Jetis Lor	Tanah Longsor	1.000.000
		Katimin	Rt 01 Rw 04 Dsn Dawuhan Ds Jetis Lor	Tanah Longsor	1.000.000
		Saman	Rt 03 Rw 03 Dsn Banaran Ds Tokawi	Tanah Longsor	2.000.000
		Karnin	Rt 03 Rw 03 Dsn Banaran Ds Tokawi	Tanah Longsor	2.000.000
		Supriono	Rt 02 Rw 13 Dsn Sidoharjo Ds Nawangan	Tanah Longsor	1.000.000
		Surat	Rt 05 Rw 11 Dsn Jelok Ds Tokawi	Tanah Longsor	1.000.000
2	BANDAR	Wagi	Rt 02 Rw 24 Dsn Kaliwungu Ds Bandar	Tanah Longsor	1.000.000
		Mursiman	Rt 02 Rw 15 Dsn Bendo jeruk Ds Jeruk	Tanah Longsor	1.000.000
		Misman	Rt 02 Rw 17 Dsn Gampeng Ds Ngunut	Tanah Longsor	1.000.000
3	TEGALOMBO	Misno	Rt 06 Rw 07 Dsn GlagahOmbo Ds Kasihani	Kebakaran	2.000.000
4	TULAKAN	Sugeng	Rt 01 Rw 02 Dsn Jeruk Ds Bubakan	Tanah Longsor	1.000.000
		Suparno	Rt 05 Rw 09 Dsn Tanggung Ds Bubakan	Angin	1.000.000
5	NGADIROJO	Mulyadi	Rt 03 Rw 04 Dsn Cabe Ds Wonodadi Kulon	Angin	1.000.000

BUPATI PACITAN**INDARTATO**